

## BAB I

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi saat ini telah mengintegrasikan unsur-unsur pada dunia fisik, digital, serta biologis, sehingga menimbulkan perubahan pandangan mengenai pandangan masyarakat tentang gaya hidup serta cara kerja secara fundamental dapat disebut sebagai revolusi industri.<sup>1</sup> Revolusi industri saat ini mendorong inovasi teknologi yang memberikan dampak perubahan terhadap kehidupan bermasyarakat, seperti pada aspek produksi barang dan jasa. Kemajuan teknologi saat ini memengaruhi pola hidup masyarakat terutama dalam bermobilisasi dari satu tempat ke tempat lainnya, banyak negara di dunia sudah menyediakan transportasi berbasis aplikasi *online* atau daring yang sering disebut sebagai *ride-hailing*<sup>2</sup>, yang lebih sering dikenal ojek *online* di Indonesia. Aplikasi tersebut dibuat untuk memudahkan mempertemukan pengemudi dengan konsumen secara efisien dan praktis hanya melalui perangkat *smartphone* sehingga hal ini yang kemudian mendorong masyarakat untuk memudahkan dalam melakukan aktivitas, bukan hanya berpindah tempat namun juga dapat mengirim barang dan memesan makanan. Selain itu, transportasi berbasis *online* tersebut menyediakan tarif yang relatif murah daripada dengan transportasi konvensional karena sering menyediakan diskon dan promosi sehingga membuat konsumen tertarik menggunakannya.<sup>3</sup> Ada dua *start-up* penyedia jasa transportasi *online* di Indonesia yang dapat dikategorikan cukup besar di Asia Tenggara, yakni Gojek sendiri dimiliki oleh PT. Karya Anak Bangsa dan Grab dimiliki oleh Grab, Inc. yang dioperatori oleh PT. Solusi Transportasi Indonesia.

Pada bulan Maret tahun 2020 Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena dampak pandemi COVID-19. Adanya pandemi global ini menimbulkan tantangan berat terhadap berbagai sektor, terutama sektor sosial, sektor kesehatan

---

<sup>1</sup> Hamdan, H. 2018, "INDUSTRI 4.0: PENGARUH REVOLUSI INDUSTRI PADA KEWIRAUSAHAAN DEMI KEMANDIRIAN EKONOMI", *Jurnal Nusamba*, 3 (2): 1-8, h. 1.

<sup>2</sup> *Ride-hailing* adalah aktivitas meminta mobil dan sopir untuk datang segera dan membawa Anda ke suatu tempat, atau layanan yang memungkinkan Anda mengubah wajah angkutan umum (berdasarkan kamus Cambridge).

<sup>3</sup> Amaliyah, A.; Bakti, F. P; Syafin, R. A; Akbar, K. A, 2019, "TANTANGAN DAN PERKEMBANGAN JASA TAKSI ONLINE: PERSPEKTIF LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT", *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, 27 (1): 14-22, h. 17.

dan sektor perekonomian.<sup>4</sup> Pertumbuhan ekonomi nasional mengalami perlambatan dan penurunan sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Hal inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk melakukan penyelamatan perekonomian nasional, karena hal tersebut juga merupakan ancaman yang membahayakan perekonomian Indonesia. Sejak adanya pandemi ini perusahaan-perusahaan transportasi *online* terancam untuk memutus hubungan kerja karyawannya, seperti Grab yang mengumumkan bahwa telah melepaskan sekitar 360 Grabbers (karyawan Grab) atau sekitar >5 persen dari jumlah karyawan Grab.<sup>5</sup> Kemudian, Gojek juga melakukan hal yang sama, yakni memutus 430 karyawannya, atau sekitar 9 persen dari total karyawan Gojek dikarenakan kebijakan dari pemerintah berkaitan dengan pembatasan sosial selama pandemi ini.<sup>6</sup>

Berbagai macam berita memberikan informasi bahwa kedua perusahaan penyedia jasa transportasi *online* Grab dan Gojek akan melakukan aksi korporasi merger di tengah pandemi Covid-19 karena pendapatan yang semakin menurun dari sebelumnya, hal ini dapat dilihat sebelumnya bahwa kedua *start-up* ini telah memangkas karyawannya. CEO Softbank yakni Masayoshi Son yang merupakan salah satu pemegang saham Grab meminta Anthony Tan selaku pendiri Grab untuk melakukan negosiasi merger dengan Gojek, Masayoshi berpendapat bahwa merger tersebut akan mengurangi potensi bakar uang yang selama ini dilakukan oleh Grab.<sup>7</sup> Merger yang akan dilakukan kedua perusahaan ini juga akan menjadi merger terbesar se-Asia Tenggara dan kombinasi dari kedua perusahaan ini akan menjadi perusahaan publik.<sup>8</sup> Nailul Huda salah satu peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) berpendapat bahwa munculnya isu rencana merger ini dapat dimaklumi karena pandemi Covid-19 telah mengakibatkan penurunan permintaan dari konsumen, sehingga merger dianggap sebagai efisiensi. Namun, apabila benar melakukan merger maka akan terbentur

---

<sup>4</sup>[www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-teken-perppu-untuk-jaga-kesehatan-masyarakat-dan-perekonomian-nasional/](http://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-teken-perppu-untuk-jaga-kesehatan-masyarakat-dan-perekonomian-nasional/). Diakses pada tanggal 15 Oktober 2020.

<sup>5</sup> [www.grab.com/sg/blog/grab-ceo-note/](http://www.grab.com/sg/blog/grab-ceo-note/). Diakses pada tanggal 15 Oktober 2020.

<sup>6</sup> <https://tirto.id/kala-grab-dan-gojek-goyah-akibat-corona-fKXg>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2020.

<sup>7</sup> <https://www.trenasia.com/softbank-desak-grab-segera-nego-merger-dengan-gojek/>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2020.

<sup>8</sup><https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-02/grab-gojek-are-said-to-close-in-on-terms-for-merger-agreement>. Diakses pada tanggal 15 Desember 2020.

Dessy Chindy Narita Sinambela, 2021

**ANALISIS YURIDIS RENCANA MERGER PERUSAHAAN JASA TRANSPORTASI ONLINE GRAB DAN GOJEK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA,**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

regulasi terkait dengan persaingan usaha.<sup>9</sup> Hal ini tentu akan menjadi masalah mengingat sebelumnya Grab pernah mengakuisisi aset perusahaan jasa transportasi *online* Uber pada Maret 2018. Namun, dalam sebuah penelitian menyatakan bahwa Akuisisi aset yang dilakukan Grab terhadap Uber sehingga secara hukum Grab tidak melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999), karena Grab memberikan keterangan terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bahwa kesepakatan akuisisi tersebut hanya berupa beberapa aset yang ditransaksikan meliputi berbagai peralatan, kontrak, dan karyawan Uber di Indonesia, sementara hak cipta dan kepemilikan masih atas nama Uber Inc.<sup>10</sup>

Industri *ride-hailing* menurut *Allied Business Intelligence, Inc.* atau *ABI Research*<sup>11</sup> mencatat bahwa pangsa pasar Grab di Indonesia sebesar 64%, sedangkan Gojek sebesar 35,4% pada tahun 2019.<sup>12</sup> Dari data tersebut terlihat bahwa Grab menguasai pangsa pasar industri *ride-hailing* di Indonesia, kemudian di susul oleh Gojek, dan sisanya dari perusahaan lain. Sehingga, jika Grab dan Gojek melakukan penggabungan perusahaan maka kedua perusahaan tersebut disinyalir berpotensi menimbulkan perbuatan pelanggaran persaingan usaha, dalam hal ini kegiatan yang dilarang oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Bentuk merger yang akan dilakukan oleh kedua perusahaan ini masuk dalam kategori merger horizontal karena memiliki jenis usaha yang sama dan merger horizontal merupakan salah satu bentuk merger yang perlu diwaspadai oleh hukum persaingan usaha. Jika perusahaan Grab dan Gojek melakukan merger maka jumlah pesaing dalam pasar yang sama tersebut akan berkurang karena perusahaan hasil merger akan menjadi satu entitas bisnis yang lebih besar.<sup>13</sup> Oleh karena itu, sebelum Gojek dan Grab akan melakukan penggabungan usaha

<sup>9</sup> <https://tirto.id/isu-merger-gojek-grab-dan-potensi-pelanggaran-persaingan-usaha-f41f>. Diakses pada 15 Oktober 2020.

<sup>10</sup> Sumarlislamsiar, I., 2019, "AKUISISI PERUSAHAAN UBER OLEH GRAB DI INDONESIA". Skripsi, Universitas Jember, h. 9.

<sup>11</sup> *ABI Research* adalah sebuah lembaga riset yang berpusat di London, Inggris yang melakukan penelitian mengenai riset teknologi, keamanan digital, *Artificial Intelligent*, dan transformasional teknologi lainnya. (<https://www.abiresearch.com/pages/about-abi-research/>), Diakses pada tanggal 16 Oktober 2020.

<sup>12</sup> <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5e9a4e6d6521f/riset-grab-pimpin-pasar-transportasi-online-di-indonesia-dan-vietnam#:~:text=Perusahaan%20riset%20asal%20Inggris%2C%20ABI,masing%2064%25%20dan%2074%25>. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2020.

<sup>13</sup> Praningtyas, P., 2017, "HUKUM PERSAINGAN USAHA BUKU TEKS EDISI KEDUA", Jakarta : Komisi Pengawas Persaingan Usaha, h.268.

Dessy Chindy Narita Sinambela, 2021

**ANALISIS YURIDIS RENCANA MERGER PERUSAHAAN JASA TRANSPORTASI ONLINE GRAB DAN GOJEK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA,**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

sebaiknya melakukan konsultasi tertulis terlebih dahulu dalam hal ini *pre-merger notification* yakni pemberitahuan yang sifatnya secara sukarela oleh pelaku usaha kepada KPPU terlebih dahulu untuk diberikan saran terhadap rencana Penggabungan Badan Usaha dan hasil dari konsultasi yang dilakukan oleh kedua perusahaan dapat digunakan pada saat proses penilaian pada saat notifikasi setelah merger,<sup>14</sup> hal ini dilakukan untuk mencegah pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Bagian Keempat tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan dalam Pasal 28 ayat (1), yakni berisi,

*“Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”*

### **B. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana analisa yuridis merger perusahaan penyedia jasa transportasi *online* Grab dan Gojek ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
- 2) Bagaimana Proses Merger Perusahaan Penyedia Jasa Transportasi *Online* Grab dan Gojek Ditinjau dari Segi Hukum Persaingan Usaha?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini yaitu pada analisa yuridis merger perusahaan penyedia jasa transportasi *online* Grab dan Gojek ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta mengetahui Proses Merger Perusahaan Penyedia Jasa Transportasi *Online* Grab dan Gojek Ditinjau dari Segi Hukum Persaingan Usaha.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

- 1) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yakni:

---

<sup>14</sup> *Vide* “Pasal 11 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” *jo.* “Pasal 20 ayat (3) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.”

- a. Untuk mengetahui analisa yuridis merger perusahaan penyedia jasa transportasi *online* Grab dan Gojek ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
  - b. Untuk Proses Merger Perusahaan Penyedia Jasa Transportasi *Online* Grab dan Gojek Ditinjau dari Segi Hukum Persaingan Usaha.
- 2) Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yakni:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat dari hasil tulisan ini diharapkan dapat memberi pemahaman mengenai analisa yuridis terhadap rencana merger perusahaan penyedia jasa transportasi *online* Grab dan Gojek ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Proses Merger Perusahaan Penyedia Jasa Transportasi *Online* Grab dan Gojek Ditinjau dari Segi Hukum Persaingan Usaha.

b. Manfaat Praktis

Dapat menjadi masukan pemikiran agar menjadi acuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha di kemudian hari terkait dengan rencana merger perusahaan penyedia jasa transportasi *online* Grab dan Gojek.